



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 366/KPTS/I/2022

TENTANG

PELAKSANA HARIAN BUPATI MUSI BANYUASIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1136 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022, Sdr. H. Dodi Reza Alex Noerdin disahkan pemberhentiannya sebagai Bupati Musi Banyuasin Masa Jabatan 2017-2022, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.16-1137 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 Sdr. Beni Hernedi disahkan pemberhentiannya sebagai Wakil Bupati Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2017-2022, dan masa jabatannya berakhir pada tanggal 22 Mei 2022;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 131 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
 - bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2686/SJ tanggal 20 Mei 2022 hal Pelaksanaan Pelantikan Penjabat Bupati/Walikota, sebagaimana pada angka 1 bahwa pelaksanaan pelantikan Penjabat Bupati Musi Banyuasin oleh Gubernur dilakukan pada tanggal 22 Mei 2022 atau paling lama hari Selasa tanggal 24 Mei 2022;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Musi Banyuasin perlu ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati Musi Banyuasin dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sampai dilantiknya Penjabat Bupati Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo PP Nomor 78 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal ditetapkan menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : Drs. H. Apriyadi, M.Si
NIP : 19671106 198703 1 001
Tanggal lahir : 6 November 1967
Pangkat, gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- KEDUA** : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Musi Banyuasin dengan penuh tanggung jawab dan berakhir hingga dilantiknya Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin.
- KETIGA** : Hal-hal yang prinsip wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
- Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.